

PENETAPAN - BUPATI – TERPILIH

2024

Kpt 10 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWAKARTA TERPILIH TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Berita Acara KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 5/PL.02.7-BA/3214/2024 tanggal 9 Januari 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Purwakarta No. 1200 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 1 (satu) Sdr. SAEPUL BAHRI BINZEIN, S.Ag. dan Sdr. ABANG IJO HAPIDIN dengan perolehan suara sebanyak 251.998 (dua ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara atau 48,48% (empat puluh delapan koma empat puluh delapan persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purwakarta Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025